



## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan (Bullying)

Flora A. Manilani<sup>1</sup>, Karolus K. Medan<sup>2</sup>, Rosalind A. Fanggi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: floramanilani20@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. Email:kkopongmedan1962@gmail.com

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: rosalind\_fanggi@yahoo.com

\*Penulis Korespondensi

**Abstract:** *Bullying prone to occur in the community, especially children, bullying occurs in various forms such as verbal, physical violence and also cyberbullying. In Indonesia the act of bullying is not explicitly regulated in legislation. The problem discuss in this research is how the legal arrangements for criminal acts of bullying against children according to Indonesian legislation and the form of legal protection for child victims of criminal acts of bullying. The aim is to be able to know and explain the legal arrangements of bullying against children and what forms of protection the law provides for child victims of bullying in Indonesian legislation. The researchers used normative research, wich uses a conceptual and legislative approach to describe and analyse the problems found. The results of this study indicate that act of bullying in criminal law is not specifically regulated, so it is necessary to pay attention to the type of bullying in order to determine the right laws and regulation. In terms of protection of bullying victims, criminal laws only regulate the victim's right to receive restitution or compensation, but do not regulate specific rights to the psychological protection of victims. From the research result, it can be concluded that bullying is generally defined as an act of violence which is then futher described into several forms of criminal acts in statutory provisions, so that in order to protect society from bullying, several legal protection efforts are made, including preventive, preemptive, and repressive legal protection.*

**Keywords:** *Bullying, Child, Victims, Legal Protection.*

### 1. Pendahuluan

Perundungan marak terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana yang pada umumnya memberikan dampak negatif terhadap mental maupun fisik korban ini, sering dianggap hal biasa dalam bersosialisasi terutama bagi anak-anak. Menurut catatan KPAI dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun yaitu dari tahun 2011 hingga 2019 telah tercatat 37.381 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak. Sementara pada tahun 2023 KPAI mencatat sekitar 3.800 kasus perundungan, dimana hampir separuhnya terjadi di lembaga pendidikan. Dari catatan ini dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara peraturan mengenai tindak perundungan dan implementasinya dalam lingkungan sosial masyarakat.

Perundungan terhadap Anak dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perbedaan kekuatan, perbedaan status sosial, perbedaan penampilan, perilaku, dan kepercayaan diri. Tindak perundungan ini sering ditangani dengan sanksi yang ringan dan tidak memberi efek jera terhadap pelaku, dan cenderung mengakibatkan serangan *bullying* berlanjut terhadap korban yang lebih intens.

Kasus perundungan terhadap Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan menjadi contoh kasus perbandingan implementasi hukum dalam penelitian ini. Kasus perundungan terjadi di Kota Malang, Jawa Timur, pada hari Kamis, 18 November 2021. HN (13), siswi Sekolah Dasar Swasta di Kota Malang yang duduk dibangku kelas VI, mengalami tindak pelecehan dan tindak perundungan berupa penganiayaan pada hari yang sama. Korban (HN) diketahui dilecehkan oleh (Y) dirumah pelaku, lalu kemudian korban dipojokan oleh (N) istri pelaku dan diantarkan ke tanah lapang di daerah Araya, Kecamatan Blimbing, dan kemudian dianiaya oleh delapan (8) orang teman korban. Menurut kuasa hukum korban, Do Merda Al-Romdhoni, korban dipukuli oleh para pelaku hingga wajahnya berdarah, dan uang sejumlah Rp. 40.000 serta ponsel milik korban diambil oleh para pelaku. Tindak perundungan terhadap korban sempat divideokan pelaku dan disebar di media sosial. Dari kasus perundungan ini tujuh (7) orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Malang Kota, atas dugaan pemerkosaan dan penganiayaan. Perkara kemudian diperiksa dan dilanjutkan ke tahap persidangan. Pasal 76D *jo* Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dikenakan kepada pelaku pemerkosaan, sedangkan terhadap para pelaku perundungan dikenakan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dari penetapan Pasal terhadap para pelaku perundungan pada kasus di atas, tidak disinggung pemidaan terhadap tindakan menyebarkan video tindak kekerasan terhadap korban di media sosial, sehingga terdapat kesenjangan antara perbuatan pidana dan implementasi hukum. Berdasarkan contoh kasus di atas, maka akan dibahas lebih lanjut tentang bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perundungan (*bullying*) dan perlindungan hukum yang diberikan bagi korban perundungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), dan menggunakan pendekatan konseptual yang berdasar pada pandangan hukum, doktrin dan ilmu hukum, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar untuk membuat suatu kesimpulan dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu beberapa ketentuan perundang-undangan diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan beberapa peraturan lainnya yang dinilai bersangkutan dengan permasalahan yang dibahas. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengkaji kesenjangan antara teori dan implementasi hukum.

### 3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Terhadap Anak Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

#### 3.1 Pengaturan Hukum terhadap Tindak Perundungan (*Bullying*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak perundungan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan sebagai suatu tindak kekerasan. Tindak kekerasan dalam KUHP oleh R. Soesilo dijelaskan sebagai “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah”.

Tindak perundungan yang disamakan dengan tindak kekerasan diatur dengan jelas dalam KUHP. Pidanaan terhadap tindak kekerasan diatur dalam Pasal 170 KUHP dan dikenakan pidana penjara. Pasal ini berbunyi:

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam :
  - 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - 2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  - 3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Melakukan kekerasan dalam Pasal ini merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk menyakiti orang atau merusak barang. Kekerasan yang dilakukan dengan “tenaga bersama” artinya dilakukan oleh lebih dari satu orang atau sedikit-dikitnya dua orang. Berdasar pada penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama pada Pasal 170 KUHP dapat disebut juga sebagai tindak perundungan.

#### 3.2 Pengaturan Hukum Tindak Perundungan (*Bullying*) Menurut Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak adalah Undang-Undang yang khusus mengatur segala ketentuan peraturan pidana yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak. Dalam ketentuan undang-undang perlindungan anak, tindak perundungan disama artikan dengan tindak kekerasan. Tindak Kekerasan dalam undang-undang ini didefinisikan dalam Pasal 1 point 15a sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau

penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dari pasal di atas dapat digaris bawahi bahwa setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan kepada anak secara melawan hukum dapat dikatakan sebagai tindak kekerasan. Berdasarkan pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa tindak perundungan terhadap anak merupakan tindak kekerasan yang secara melawan hukum mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan.

Undang-Undang perlindungan Anak Mengatur larangan tindak kekerasan terhadap Anak pada ketentuan Pasal 76C yang menyatakan bahwa Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak. Larangan sesuai ketentuan Pasal 76c di atas, diberlakukan untuk umum tanpa kecuali. Ketentuan di atas dapat dijalankan dengan adanya saksi yang mengikat, seperti pada Pasal 80 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Dari kedua Pasal di atas, yaitu Pasal 76 C yang memuat ketentuan larangan tindak kekerasan dan Pasal 80 yang mengatur ppidanaan terhadap para pelaku yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Dapat diketahui bahwa larangan tindak kekerasan diberi bagi mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan membiarkan terjadinya suatu tindak kekerasan meskipun sudah tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku adalah atas kesadaran diri pelaku, sehingga apabila kekerasan tersebut dilakukan secara terus berulang maka dapat dikatakan bahwa tindak kekerasan tersebut dilakukan guna menunjukan eksistensi pelaku untuk mendapatkan pengakuan bahwa dirinya hebat atau berkuasa atas orang yang lebih lemah darinya. Perilaku ini dapat dipicu oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis pelaku seperti depresi atau kontrol emosi yang rendah, sedangkan faktor eksternal berupa kondisi sosiologis pelaku, yaitu peran lingkungan sosial yang buruk seperti minimnya toleransi dapat membentuk karakter pelaku menjadi seorang perundung.<sup>1</sup>

### **3.3 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

---

<sup>1</sup> Erna Susanti, "Keadilan Progresif", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.1 (Maret 2016)

Salah satu jenis kejahatan *online (cyber crime)* dalam dunia teknologi informasi yang sangat berpengaruh terhadap anak adalah tindak perundungan melalui media elektronik atau *cyberbullying*. Dalam hal menyikapi sesuai dengan pemanfaatan Undang-Undang ITE di atas yaitu untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan *online (cyber crime)* terkhususnya peundungan secara *online (cyberbullying)*, Undang-Undang ITE secara khusus mengatur tentang tata cara dalam bertransaksi dan memuat larangan-larangan terhadap tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan bagi para pengguna media elektronik.

Beberapa ketentuan pasal yang mengatur larangan terhadap tindak *cyberbullying* diantaranya:

- a. Perundungan berupa penghinaan atau menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

Perundungan penghinaan diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Penyerangan terhadap kehormatan dalam Pasal 27a adalah tindakan penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik yang dapat berupa memposting tuduhan tidak berdasar di media sosial, menulis ulasan negatif atau komentar yang merendahkan seseorang di forum *online* atau blog, menyebarkan rumor buruk tentang orang lain. Tindakan-tindakan ini dapat menimbulkan perasaan tidak enak terhadap korban sehingga korban merasa dikucilkan.<sup>2</sup>

- b. Perundungan berupa ancaman pencemaran

Perundungan ancaman pencemaran diatur dalam Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang

Ketentuan Pasal 27b Undang-Undang ITE memuat larangan terhadap tindakan ancaman kekerasan dan ancaman terhadap pelanggaran privasi yang dilakukan melalui media elektronik demi keuntungan pribadi dan merugikan pihak korban. Larangan terhadap

---

<sup>2</sup> Kirana, (November 2024). *Definisi Pencemaran Nama Baik, Contoh, dan Solusi Hukum*. Diambil dari Kontrak Hukum : <https://kontrakhukum.com>. Diakses 5 Mei 2025.

tindakan ini diberlakukan karena dapat membuat korban merasa terintimidasi dan terancam.

c. Perundungan berupa pengancaman

Perundungan berupa pengancaman diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang ITE yang mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti.

Pasal 29 memuat aturan mengenai larangan terhadap ancaman tindak kekerasan melalui media elektronik. Larangan terhadap ancaman tindak kekerasan ini bertujuan untuk mencegah pelaku menakut-nakuti atau mengintimidasi korban sehingga korban tidak perlu merasa cemas, takut, dan tetap merasa aman.

## **4. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*)**

### **4.1 Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Unsur-unsur perlindungan hukum preventif diantaranya :

- a. Memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban
- b. Mencegah pelanggaran sebelum terjadi
- c. Memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif.

Perlindungan Hukum Preventif menurut Undang-Undang dalam mengatasi perundungan.

a) Larangan terhadap tindak kekerasan

Larangan terhadap tindak kekerasan yang berlaku dalam undang-undang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif. Dalam undang-undang hukum pidana terdapat larangan terhadap tindak kekerasan yang diatur dalam KUHP Pasal 170, Pasal 7C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan beberapa ketentuan lain yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan. Selain itu, larangan terhadap tindak kekerasan beserta penerapan sanksi bagi yang melanggar juga memberikan dampak yang cukup efektif dikarenakan sanksi yang diberlakukan dapat merangsang kesadaran diri setiap orang untuk bertindak lebih hati-hati dan sebisa mungkin mencegah terjadinya tindak kekerasan diantara mereka.

b) Larangan terhadap Tindak Diskriminasi

Diskriminasi menjadi salah satu bentuk perundungan sosial dalam lingkungan masyarakat, sehingga perlu diterapkannya undang-undang yang mengatur tindak diskriminasi. Perlindungan hukum preventif dalam penerapannya terhadap perlindungan bagi korban tindak diskriminasi dapat dilihat dari ketentuan undang-undang tentang tindak diskriminasi, seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76A. Penerapan pasal adalah bentuk perlindungan hukum preventif dalam lingkungan sosial guna menghindari tindak diskriminasi.

c) Larangan terhadap Perundungan melalui Media Elektronik (*Cyberbullying*)

Perundungan melalui media elektronik (*cyberbullying*) merupakan jenis tindak kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Dalam mengatasi *Cyberbullying* upaya perlindungan hukum secara preventif yang dilakukan adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan Undang-Undang ITE adalah langkah efektif yang dilakukan guna mencegah perundungan di media sosial. Penetapan ketentuan Undang-Undang ITE merupakan jaminan bagi korban perundungan media sosial apabila merasa terancam atau dirugikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengaturan terhadap tindakan pencemaran di dalam ketentuan KUHP, yang mana pengaturan ini diberlakukan untuk umum tetapi ruang lingkup pemberlakuannya terbatas, sedangkan Undang-Undang ITE merupakan undang-undang yang dibuat khusus untuk mengatur segala tindakan dalam dunia media dan elektronik, yang di dalamnya juga memuat ketentuan larangan terhadap tindakan pencemaran seperti pada Pasal 27 ayat (3), ketentuan dalam pasal tersebut memiliki kesamaan unsur delik pencemaran seperti pada ketentuan Pasal 315 KUHP.<sup>3</sup>

## 4.2 Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif dilakukan guna untuk menjaga keseimbangan dan keserasian diantara pelaku maupun korban. Unsur-unsur perlindungan represif diantaranya :

- a. Sanksi berupa denda, penjara atau hukuman tambahan
- b. Perlindungan dari pemerintah terhadap warganya
- c. Jaminan kepastian hukum
- d. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara

Penerapan perlindungan hukum represif dalam undang-undang dimaksudkan agar para pelaku yang telah melakukan pelanggaran tetap dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan kerugian yang dialami korban juga diganti untuk menjamin adanya keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak korban.

### 1. Pidana Penjara

---

<sup>3</sup> Intan Kumala Dewi, Sandra Dewi, Oksep Adhyanto. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana" *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol.1 No.3 (2024)

Pidana penjara adalah pidana pokok paling umum yang digunakan dalam suatu kasus pelanggaran. Pidana penjara dapat dijatuhi kepada pelaku apabila telah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dalam suatu putusan pengadilan. Pemenuhan syarat seorang terpidana sehingga dapat diberikan sanksi pidana penjara adalah terbukti melakukan pelanggaran hukum, pelaku dinyatakan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan perbuatan tersebut dilarang dalam undang-undang.<sup>4</sup>

Dalam suatu kasus perundungan, pemberian sanksi berupa pidana penjara juga merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang dapat ditemukan seperti dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Denda dan Ganti Rugi

Perlindungan represif yang diberlakukan dalam suatu undang-undang tidak hanya menekan pelaku secara fisik tetapi juga menjamin adanya perlakuan adil yang diterima korban sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami. Denda atau ganti rugi dalam undang-undang diberikan kepada korban apabila kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, kerugian atas penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, mengganti biaya perawatan dan/atau pengobatan, mengganti kerugian materil dan immaterial lain yang dialami korban.

Pemberian denda sebagai bentuk perlindungan hukum diterapkan dalam beberapa ketentuan peraturan pidana seperti pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menentukan ganti rugi atau denda sebagai sanksi pidana terhadap pelanggaran tindak kekerasan terhadap Anak.

### 4.3 Perlindungan Hukum Preemptif

Perlindungan hukum preemptif adalah perlindungan hukum dengan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah atau menghindari terjadinya kerugian atau ancaman sebelum masalah tersebut muncul. Perlindungan preemptif biasanya diambil sebagai respon terhadap potensi resiko atau ancaman yang diperkirakan akan terjadi, meskipun belum ada bukti langsung bahwa ancaman tersebut sudah berlangsung. Unsur-Unsur perlindungan Hukum Preemptif

- a. Menggunakan langkah-langkah pencegahan pelanggaran
- b. Menghimbau untuk mencegah terjadinya pelanggaran
- c. Mengurangi resiko potensi terjadinya pelanggaran

Bentuk Perlindungan Hukum Preemptif menurut undang-undang merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti penyuluhan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat maupun siswa sekolah dengan menjelaskan larangan dan pemberlakuan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan kepada Anak, sosialisasi oleh pihak sekolah tentang bahaya tindak kekerasan, dan menanggapi pengaduan atau laporan dari masyarakat oleh

---

<sup>4</sup> Dian Dwi Jayanti, (Mei 2023). *Tentang Percobaan Tindak Pidana (Poging)*. Diambil dari Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com>. Diakses 5 Mei 2025.

lembaga-lembaga terkait, selain itu ada juga contoh implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada Anak atau korban perundungan dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak Anak adalah dengan dibentuknya program Sekolah Ramah Anak yang berfokus untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan ramah bagi anak-anak, serta pemenuhan hak-hak dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup>

Kebijakan mengenai peran pemerintah dalam upaya perlindungan hukum preemtif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan diatur dalam ketentuan undang-undang Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ketentuan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak.

Perlindungan hukum preemtif terhadap tindak kekerasan pada Anak, juga dilakukan oleh Lembaga Negara seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam ketentuannya Saksi dan Korban diberikan hak-hak khusus yang dapat membantu dan melindungi saksi maupun korban dalam hal penanganan kasus pidana yang diajukan sebelumnya.

## **5. Analisis Kasus Perundungan Terhadap Anak yang Terjadi di Kota Malang, Jawa Timur yang Telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap**

### **5.1 Perundungan terhadap Anak yang dilakukan oleh Pelaku berinisial (N) dengan tuntutan menyuruh melakukan kekerasan terhadap Anak**

Tindak kekerasan yang dialami korban (HN), (13), merupakan tindak perundungan terhadap Anak dan tergolong dalam tindak perundungan fisik, kerana mengakibatkan luka-luka pada wajah dan sekujur tubuh korban. Dalam kasus perundungan yang dialami (HN), pelaku utama (N), melakukan pelanggaran terhadap Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu menyuruh melakukan kekerasan kepada Anak. Dari pernyataan saksi dan fakta-fakta yang ditemukan, diketahui bahwa pelaku (N) berusia 17 tahun, (N) merupakan istri sirih dari pelaku pencabulan, dan pada saat peristiwa itu terjadi pelaku (N) memiliki bayi berusia 2,5 bulan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ppidanaan terhadap pelaku (N) didasarkan pada ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pidanaan terhadap pelaku diberikan sesuai dengan besarnya dampak atau kerugian yang ditimbulkan.

Terhadap pelaku (N) sesuai dengan tuntutan dan ppidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama enam (6) bulan dikurang masa tahanan, dan diwajibkan membayar biaya restitusi kepada korban sebesar Rp.

---

<sup>5</sup> Aida Nur Azizah, Bunga Kharisma Nuria Fitriawan, Nabila Salwa Muzhaffrah, Septia Nur Anisa, Vanya Fadhillah Syanur. *Implementasi Sekolah Ramah Anak Untuk Mewujudkan Perilaku Antikekerasan. Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*. Vol. 16. No. 2 (2023).

2.750.000,00. Pemberian pidana terhadap pelaku (N), menurut peneliti pihak berwajib maupun Majelis Hakim telah menetapkan pidana yang tepat kepada pelaku. Pidanaan terhadap pelaku (N) yang diberikan oleh Majelis Hakim berdasar pada ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Pemberian sanksi pidana kepada pelaku memang lebih ringan dibandingkan dengan isi ketentuan dari Pasal 80, peringanan sanksi terhadap pelaku ini dapat dilihat berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta terhadap pelaku.

Berdasarkan hasil putusan pengadilan pada kasus penganiayaan di atas, diketahui bahwa korban menerima restitusi atau biaya ganti rugi dari pelaku sebagai bentuk permintaan maaf dan tanggung jawab pelaku kepada korban. Dari besarnya biaya restitusi yang diberikan pelaku kepada korban, menurut peneliti belum cukup untuk mengganti kerugian korban, mengingat tindak penganiayaan ini terjadi setelah korban dilecehkan oleh suami pelaku. Dalam hal ini pada saat kejadian korban masih dalam keadaan syok berat baik secara fisik maupun psikis, namun tindak penganiayaan yang diterima korban setelah dilecehkan dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi diri korban.

### **5.2 Kasus Perundungan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Pelaku dengan Tuntutan Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**

Terhadap pelaku perundungan dengan tuntutan turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak ini berjumlah empat (4) orang, dan semuanya masih berstatus sebagai Anak. Keempat pelaku sebelum dimajukan dalam persidangan telah melakukan upaya diversi terlebih dahulu dengan korban. Upaya diversi yang dilakukan ini merupakan upaya wajib dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, dan menyelesaikan perkara Anak diluar proses Peradilan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya diversi yang dilakukan Anak ditolak oleh pihak korban sehingga perkara tetap dilanjutkan ketahap persidangan.

Pada tahap persidangan yang berlangsung, para pelaku dutuntut berdasarkan ketentuan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan tuduhan turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Pidanaan dari Pasal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari hasil putusan Majelis Hakim ke empat pelaku dijatuhi pidana 10 (sepuluh) bulan pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang membutuhkan perlindungan Khusus, Antasena, Magelang, Jawa Tengah.

Meskipun telah melakukan tindak perundungan berupa penganiayaan terhadap korban, para pelaku tidak dijatuhi pidana penjara ataupun kurungan tetapi diberi pidana berupa rehabilitasi. Pidanaan yang diberikan Majelis Hakim kepada para pelaku apabila ditelaah lebih lanjut maka bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan keadilan;
- b. nondiskriminasi;

- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- e. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- f. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- g. proporsional;
- h. perampasaan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- i. penhindaran pembalasan.

Penerapan asas perlindungan terhadap Anak dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim, menurut peneliti sangat baik dan bermanfaat bagi Anak, namun terhadap korban yang telah mengalami tindak perundungan pemberian pidana pada para pelaku berupa rehabilitasi saja tidak cukup, mengingat berdasarkan pada kronologi kasus sebelumnya, para pelaku tidak hanya melakukan penganiayaan terhadap korban tetapi juga telah merekam video korban ketika dianiaya dan menyebarkannya di media sosial. Penyebaran video kekerasan terhadap korban, menurut peneliti telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan Pasal 27 memuat larangan bagi setiap orang untuk tidak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Pelanggaran kesusilaan dalam ketentuan pasal tersebut merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai kesopanan yang berlaku dalam masyarakat, dalam hal ini perbuatan menyebarkan video kekerasan di media sosial merupakan tindakan yang melanggar kesusilaan, karena dengan menyebarkan video kekerasan pelaku dengan sengaja mempermalukan korban di hadapan umum. Sehingga untuk itu, pendapat peneliti terhadap kasus perundungan yang dilakukan oleh keempat Anak tersebut, perlu ditindak lanjuti dengan memperhatikan lagi perbuatan para pelaku, dan menerapkan ketentuan Undang-Undang ITE dalam penanganan perkara, sehingga para pelaku menyadari kesalahan mereka sepenuhnya, dan terhadap korban atas kerugian yang dialami, perlu diberi ganti kerugian dan bimbingan khusus oleh pihak terkait atas tekanan psikologis korban, sehingga tidak menjadi trauma berkelanjutan.

## 6. Kesimpulan

Pengaturan hukum tindak perundungan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara umum diartikan sebagai tindak pidana kekerasan. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak perundungan digambarkan sebagai tindak kekerasan yang selanjutnya dijabarkan lagi sebagai tindak penganiayaan, pencemaran dan sebagainya yang merugikan korban secara fisik maupun psikis. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tindak perundungan juga diartikan sebagai tindak kekerasan, yang tujuan dari perbuatan tersebut adalah mengakibatkan penderitaan. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak perundungan digambarkan sebagai tindak pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan yang disebarakan melalui media *online*. Ketentuan undang-undang yang memuat larangan tindak kekerasan dan perundungan juga menerapkan perlindungan

hukum bagi korban, yakni dengan adanya pemberlakuan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tindak kekerasan dan perundungan yang dimaksud, selain itu juga diterapkan bentuk perlindungan hukum berupa perlindungan hukum preemtif, preventif, dan represif.

## Referensi

- Gracivia, L.. *Mengenal jenis-Jenis Bullying Atau Perundungan*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com>. (2019, April 11)
- Jayanti, Dian Dwi. *Tentang Percobaan Tindak Pidana (Poging)*. Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com>. (Mei 2023).
- KPAI, T. *Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata komisioner KPAI*. Retrieved from KPAI.go.id: <https://www.kpai.go.id>. (2020).
- Prastiwi, M. *UIN Jakarta Ungkap Jenis dan Dampak Perundungan Bagi Siswa*. Retrieved from KOMPAS.COM: <https://edukasi.kompas.com>. (2021, Oktober 2)
- Susanti, Erna. "Keadilan Progresif". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.7 No. 1. (2016). Jurnal UBL: <https://jurnal.ubl.ac.id>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana